

SIAPAKAH PENCIPTA SESUNGGUHNYA DARI SEBUAH FILM LAYAR LEBAR ‘LASKAR PELANGI’?

Larasati Endah Purnamasari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

larasatiendahp@gmail.com

Abstrak

Dalam sejarah dunia perfilman Indonesia jenis film adaptasi yang paling sering diproduksi yaitu film adaptasi novel. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu menginginkan suatu cara yang baru dalam menikmati sebuah karya cipta yang sudah ada. Seperti pengadaptasian novel ‘*Laskar Pelangi*’ yang terjadi pada film layar lebar dengan judul yang sama ‘*Laskar Pelangi*’. Kemudian timbul pertanyaan siapakah pencipta dalam sebuah film layar lebar hasil adaptasi novel tersebut? Untuk menjawab pertanyaan dilakukan analisis yang mendalam mengenai unsur-unsur pencipta pada lingkup Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang hak cipta (*Copyright*) yang terdapat pada Film layar lebar ‘*Laskar Pelangi*’. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat perspektif yaitu bertujuan untuk mendapatkan saran yang digunakan agar dapat memecahkan permasalahan tertentu. Berdasarkan penelitian ini, Seorang Penulis berhak atas hak cipta dengan alasan pengadaptasian yang sah dari sebuah novel karyanya kedalam suatu bentuk karya lainnya seperti film layar lebar, yang didalamnya terdapat dramatisasi sebuah novel ciptaannya atau dengan perubahan material dan penataan ulang yang menghasilkan versi baru dari drama lama dalam novel hasil ciptaannya. Pengarang/Penulis sebagai Pencipta atas karyanya, hal ini diberikan langsung oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penulis novel ‘*Laskar Pelangi*’ yaitu Andrea Hirata dapat menikmati hasil karyanya dengan melakukan pengalihan hak ekonomi yang dimilikinya. Ia mempunyai hak untuk melakukan pengadaptasian terhadap hasil karyanya. Dengan demikian, Andrea Hirata sebagaimana Penulis dari sebuah karya tulis novel ‘*Laskar Pelangi*’ sekaligus merupakan Pencipta atas setiap karya baru yang dihasilkan pihak-pihak yang melakukan pengadaptasian terhadap novelnya. Hal ini memberikan arti bahwa Andrea Hirata merupakan Pencipta dalam sebuah Film Layar Lebar ‘*Laskar Pelangi*’ sedangkan, sutradara Riri Riza dan pihak Miles Film & Mizan Production merupakan Penerima Hak Cipta berupa Hak Ekonomi atas Film layar lebar ‘*Laskar Pelangi*’ yang diberikan oleh Pencipta kepadanya.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Pengadaptasian, Pencipta, Penulis, Pemegang Hak Cipta*

Abstract

Throughout the history of the Indonesian film industry, the most frequent type of film adaptation produced has been film adaptations of novels. This is because there has always been a great public interest to experience an existing story or narrative in different media or formats. This is so for the adaptation of the novel 'Laskar Pelangi' with a film of the same title 'Laskar Pelangi'. Then arises the question of who is the creator of a movie from the adaptation of the novel? To answer this question, a deep analysis was conducted on the scope of Intellectual Property Rights, specifically Copyright, for the film 'Laskar Pelangi'. The juridical normative approach was used with the character perspective specification as it aims to obtain suggestions that could be used to solve a problem. Based on our analysis, an author is entitled to the ownership of their work for the transformation of a story from a novel into another form of media, such as film. The film itself would include the dramatization of the novel and include material changes and arrangements that would generate a new version of the narrative. A writer, as a creator, has been given ownership rights directly by Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright. This suggests that the writer of the novel 'Laskar Pelangi' as well as its adaptations, Andrea Hirata, can enjoy the results of his work by transferring his economic rights and has the right to create any form of adaptation from his novel. Thus, Andrea Hirata as the writer of the novel 'Laskar Pelangi' is the creator of every form of adaptation of his novel, regardless of the parties that create these adaptations. Therefore, Andrea Hirata is the creator of the film 'Laskar Pelangi' while the director (Riri Riza) and Miles Film & Mizan Production are the Copyright Recipients who would receive the economic rights from the movie 'Laskar Pelangi' as given by Andrea Hirata.

Keywords: Copyright, Adaptation, Creator, Writer, Copyright Owner

PENDAHULUAN

Tidak Mudah dalam menentukan pencipta dalam sebuah film. Apalagi pada sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel. Biasanya, dalam menciptakan sebuah film yang dapat mudah diterima oleh masyarakat, sutradara dan produser film melakukan adaptasi dari novel-novel yang sudah laris di pasar. Namun tidak sedikit juga film hasil adaptasi novel memiliki popularitas sejajar dengan novelnya, atau bahkan mendapatkan apresiasi dari penonton yang lebih baik daripada filmnya. Beberapa contoh film hasil adaptasi novel yang sukses di pasaran, antara lain, *Romeo and Juliet*, *Harry Potter*, *The Lord of The Rings*,

dan masih banyak lagi. Mengingat pada waktu lalu dunia seni telah sukses di hebohkan dengan adanya *Harry Potter* baik itu melalui film dan novelnya.¹

Sama halnya pada dunia perfilman Indonesia, pengadaptasian suatu karya menjadi sebuah novel bukanlah sesuatu yang baru melainkan metode klasik yang telah dikenal sudah hampir seratus tahun. Beberapa film hasil pengadaptasian media non-film yang telah sukses di Indonesia menurut Katalog Film Indonesia karya JB Kristanto yaitu: a) Puisi contohnya pada film, Siti Akbari tahun 1940 dan Kerikil-kerikil Tajam tahun 1984; b) Novel contohnya pada film, Ayat-Ayat Cinta tahun 2008 dan Laskar Pelangi tahun 2008; c) Cerita rakyat contohnya pada film, Loetoeng Kasaroeng tahun 1926 dan Sangkuriang tahun 1982; d) Komik contohnya pada film, Sri Asih tahun 1954 dan Si Buta Gua Hantu tahun 1970-1990; e) Cerita pendek contohnya pada film, Mereka Bilang Saya Monyet! tahun 2008; f) Lagu contohnya pada film, Bengawan Solo tahun 1949; g) Blog contohnya pada film, Kambing Jantan tahun 2009; dan h) Kisah nyata contohnya pada film, Habibie dan Ainun tahun 2012.²

Namun bagaimanapun, dalam sejarah dunia perfilman Indonesia jenis film adaptasi yang paling sering diproduksi yaitu film adaptasi novel. Tercatat lebih dari 240 film yang telah diproduksi di Indonesia merupakan hasil adaptasi novel.³

Hal ini terjadi karena, jika diperhatikan pada dinamika industri hiburan yang ada, konsumen berada pada dualisme kecenderungan, yakni idealisme estetis dan kapitalisme hedonis.⁴ Demikian hal tersebut jika diperhatikan melalui energi kuasa budaya, yakni kemampuan memproduksi makna dan membangun cara hidup yang menarik bagi indra, emosi, dan pemikiran.⁵ Dengan begitu apabila

¹ Heru S.P. Saputra, *Transformasi Lintas Genre: dari Novel ke Film, dari Film ke Novel*, Jurnal Humaniora, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol. 21 No. 1, Februari 2009, Hal. 41-55.

² Christopher Woodrich, *“Ekranisasi Awal: Adapting Novels to the Silver Screen in the Dutch East Indies.”* Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014 yang dikutip oleh Christopher Woodrich dalam artikel online *“Novel Sebagai Daya Jual Iklan Film Adaptasi di Indonesia”*, 7 Juni 2018. <https://cinemapoetica.com/novel-sebagai-daya-jual-iklan-film-adaptasi-di-indonesia/> diakses pada 17 Oktober 2021. Artikel ini merupakan hasil dari naskah berjudul *“Sejarah Ekranisasi Mengangkat Novel Menjadi Film di Nusantara (1927-2014)”*. Naskah tersebut pernah dipresentasikan penulis di Universitas Sanata Dharma pada Desember 2016, UIN Alauddin Makassar pada Desember 2016, dan Universitas Andalas pada Februari 2017.

³ Ibid.

⁴ Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. dan Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn., *“Filsafat Hukum”*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 56.

⁵ James Lull, Media, *“Komunikasi, Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global”*, (Jakarta: YOI, 1998), hal 84.

dikaitkan dengan sebuah karya cipta, maka masyarakat (konsumen) selalu menginginkan suatu cara yang baru dalam menikmati sebuah karya cipta yang sudah ada, hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan film yang di adaptasi dari sebuah novel maupun sebaliknya.

Lalu bagaimanakah cara membuktikan siapakah pencipta dari film hasil adaptasi novel tersebut? Tentu, banyak aspek yang perlu diperhatikan untuk dapat membuktikannya. Salah satu cara yaitu dengan melihat unsur-unsur pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya di bidang hak cipta (*Copyright*) yang terdapat di dalam karya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual merupakan padanan dari *Intellectual Property Rights* yaitu digunakan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika dan teknologi.⁶ Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014) menjelaskan Hak Cipta merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi karya-karya ciptaan yang mana memberikan hak eksklusif secara otomatis bagi pencipta karena adanya pengumuman sebuah Karya Cipta. Hak Eksklusif ini memberikan Hak Ekonomi kepada Penulis sebagai Pemegang Hak Cipta untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan atas karyanya. Hak tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk mendistribusikan, mengubah, dan mereproduksi, dan mengadaptasi karya cipta milik si Pemegang Hak Cipta, dan juga termasuk untuk karya-karya turunan dari karya ciptanya.⁷

Hak ekonomi untuk melaksanakan pengadaptasian karya novel dilakukan dengan melalui pengalihwujudan suatu ciptaan novel menjadi ciptaan lain. Jenis pengadaptasian karya cipta yang digunakan dalam penelitian ini adalah Film layar lebar '*Laskar Pelangi*' yang merupakan hasil pengadaptasian dari sebuah novel dengan judul yang sama '*Laskar Pelangi*' karya Andrea Hirata. Film '*Laskar Pelangi*' sendiri disutradarai oleh Riri Riza dan diproduksi oleh Miles Film dan Mizan Production pada tahun 2008.⁸ Sejak kemunculannya, buku dan filmnya,

⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, hal. 9.

⁷ Lihat Pasal 1 butir (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Isi selengkapnya dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: *Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta yang otomatis yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

⁸ Anisa Wakidah, "*Sinopsis Novel 'Laskar Pelangi' Karya Andrea Hirata*", 25 Oktober 2021, Tirto.id, <https://tirto.id/sinopsis-novel-laskar-pelangi-karya-andrea-hirata-gkGD> diakses pada 27 Oktober 2021.

'*Laskar Pelangi*' langsung mendapatkan banyak perhatian dan seringkali dirujuk untuk menjadi bahan penulisan skripsi dan tesis serta sebagai bahan seminar oleh para regulator dalam menyusun kebijakan Pendidikan.⁹ Oleh sebab itu, *Laskar Pelangi* bukan hanya menjadi karya sastra saja, namun lebih dari itu *Laskar Pelangi* menjadi lebih bermanfaat karena dapat pula menjadi bahan pertimbangan dalam bidang ilmiah.¹⁰ Sebagai bukti penghormatan kepada karya tersebut maka, perlu untuk diketahui siapakah pencipta dalam film layar lebar '*Laskar Pelangi*'. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan analisa yang mendalam terhadap Undang-Undang Hak Cipta terkait ketentuan mengenai Pencipta dan Pemegang hak cipta dalam melakukan Pengadaptasian karya tulis (Novel) menjadi sebuah Film layar lebar.

Dalam proses pengadaptasian yang terjadi pada film '*Laskar Pelangi*' terdapat perubahan bentuk karya cipta, yaitu dari sebuah karya tulis menjadi bentuk sinematografi (film). Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi hukum bagi para penulis novel maupun pihak yang akan melakukan pengadaptasian novel menjadi sebuah film layar lebar. Sehingga dalam menciptakan karya seninya, para pencipta dan penerima hak cipta dapat telah memenuhi unsur-unsur hukum Hak Cipta pengadaptasian novel menjadi film layar lebar yang berkualitas.

PEMBAHASAN

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Hak cipta berkaitan dengan karya sastra dan seni, seperti buku, musik, lukisan dan patung, film dan karya berbasis teknologi (seperti program komputer dan pusat data elektronik). Dalam bahasa tertentu, hak cipta disebut sebagai hak pencipta. Meskipun hukum Internasional telah membawa beberapa konvergensi, namun perbedaan ini mencerminkan perbedaan historis evolusi hak cipta dalam banyak sistem pengaturan hak cipta di beberapa negara.¹¹

⁹ Ensiklopedia Sastra Indonesia, "*Laskar Pelangi (2005)*", Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Laskar_Pelangi diakses pada 17 Oktober 2021.

¹⁰ Ibid.

¹¹ World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyright and Related Rights*, WIPO, Second Edition, 2016, hal. 4.

Pengaturan hukum hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Auteurswet 1912 yaitu undang-undang hak cipta di Belanda, yang dimana undang-undang ini diberlakukan pula pada negara jajahannya, tidak terkecuali Indonesia. Maka, sejak saat itu pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia yaitu diatur melalui Auteurswet 1912 berdasarkan Undang-Undang Belanda tanggal 29 Juni 1911 (*Staatsblad Belanda Nomor 197*).¹² Undang-Undang ini berlaku selama tiga setengah abad yaitu sepanjang negara Belanda menduduki negara Republik Indonesia. Ketentuan Auteurswet 1912 merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya sebagai penyesuaian dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi Bern.¹³

Pemerintah Indonesia mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta sejak tahun 1958, hal ini dilakukan untuk menggantikan Undang-Undang Auteurswet 1912.¹⁴ Upaya penyusunan RUU tersebut berhasil terbentuk, dibuktikan dengan pada tanggal 12 April 1982¹⁵ diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 1982).¹⁶ Maka, sejak saat itu Undang-Undang Auteurswet 1912 dicabut dan tidak berlaku lagi sebagai undang-undang hak cipta di Indonesia. Hal ini juga dilakukan karena dilatarbelakangi oleh adanya pertimbangan hukum yaitu seperti Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bertujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan, hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra. Kemudian daripada itu, Undang-Undang Auteurswet 1912 ini dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional di Indonesia.¹⁷

Selanjutnya UUHC 1982 di Indonesia tersebut telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yaitu sebagai berikut: Perubahan pertama ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang berlaku sejak tanggal 7 Mei 1997, kemudian perubahan kedua pada Undang-Undang ini yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, perubahan ketiga yaitu melalui

¹² Rahel Saulina, Tesis *Analisis Pengaturan Hak Cipta Terhadap Aransemen Musik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2013), hal. 20.

¹³ David J Moser dan Cheryl L Slay, *Music Copyright Law (1st Edition)*, (Cengage Learning Ptr, 2011), hal. 16.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 6 Tahun 1982, LN Tahun 1982 Nomor 15, TLN Nomor 3217.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2009), hal. 57.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan perubahan terakhir kalinya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014).

Indonesia juga meratifikasi konvensi dan traktat internasional di bidang Hak Cipta, seperti; a) *Konvensi Berne* (1886) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997; b) *Universal Copyright Convention* (1952); c) *Konvensi Roma* (1961); d) *WIPO Copyright Treaty* (1996) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997; e) *World Intellectual Property Organization Performances and Phonogram Treaty* (1996) melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004; f) *Audiovisual Performance Treaty* (Beijing Treaty 2012) melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020; g) *Perjanjian Marrakesh* dalam memfasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasikan bagi penyandang disabilitas dalam membaca karya cetak (2013) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020; h) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.¹⁸

Ali Sastroamidjojo menyatakan bahwa, perjanjian internasional dianggap sah apabila persetujuan timbal balik (*mutual consent*) oleh semua pihak yang membuat perjanjian tersebut telah diputuskan secara konkrit. Persetujuan timbal balik tersebut berlaku apabila semua pihak dalam perjanjian tersebut telah meratifikasi.¹⁹

Beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap Undang-Undang sebagaimana yang telah disebutkan diatas bertujuan untuk mewujudkan pengaturan hak cipta sesuai dengan hukum yang dicita-citakan dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap karya cipta secara efektif dan menumbuhkan keinginan untuk menciptakan suatu karya.²⁰

¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, hal. 15

¹⁹ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Bharatara, 1971), hal 153.

²⁰ H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.

Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Karya cipta seni adalah hasil dari sebuah penyampaian ide seseorang dalam bidang seni. Ekspresi atau penuangan wujud dari ide tersebut merupakan bentuk kegiatan yang berhubungan dengan mental atau pikiran seseorang yang melibatkan imajinasi, pengolahan makna dan simbol-simbol, serta tidak jarang merupakan ungkapan perasaan dari penciptanya. Jelas bahwa sebuah karya cipta seni merupakan hak milik yang mempunyai makna sangat pribadi bagi yang menciptakannya.²¹

Sebenarnya sebuah karya cipta hadir hanya untuk dimiliki sendiri oleh si penciptanya dan tanpa niat untuk dinikmati oleh publik. Namun, tidak sedikit pula pencipta yang dengan sengaja menciptakan sebuah karya untuk dinikmati khalayak ramai. Hal inilah yang menghadirkan sebuah teori sebab akibat yang dikenal dalam Undang-Undang hak cipta. Dengan demikian bagi pencipta yang dengan sengaja menciptakan karyanya untuk dinikmati publik, maka haruslah siap atas penerimaan umpan balik baik itu positif maupun negatif sebagai penilaian atas suatu karya ciptanya. Karya cipta yang mendapatkan banyak umpan balik dapat membantu pencipta dalam berupaya memperbaiki karyanya, sebaliknya sebuah karya yang sepi akan umpan balik, ada kemungkinan karya tersebut akan berhenti berkembang.²²

Teori sebab akibat yang hadir dalam Undang-Undang Hak Cipta ini juga dapat digunakan untuk melihat siapakah pencipta dalam sebuah karya, yaitu melalui pemenuhan persyaratan hukum yang harus dilakukan oleh pencipta suatu karya agar memenuhi syarat sebagai pemegang hak cipta dan memperoleh perlindungan hak cipta.²³

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 (UUHC 2014) Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Pencipta adalah²⁴:

²¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, hal. 19.

²² R. Nurhayati, Tesis *Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Dalam Industri Film Di Era Globalisasi*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2005), hal 58.

²³ Shyamkrishna Balganes, "Causing Copyright", Columbia Law Review Association, Inc, Januari 2017, Vol. 117 No. 1, 2017, page 1-78, hal 38. <https://www.jstor.org/stable/44072330> diakses pada 29 Oktober 2021. hal. 49.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 266, TLN Nomor 5599, Pasal 1 Angka 2.

“Pencipta seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan mandiri”

Dalam Pasal 4 UUHC 2014 menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud pencipta tersebut mendapatkan hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam mendapatkan manfaat ekonomi atas karyanya tersebut.²⁵

Sehubungan dengan hal di atas dalam UUHC 2014 dijelaskan pula mengenai Pemegang Hak Cipta, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 4 yaitu:²⁶

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Maka perlindungan hukum terhadap Pencipta atas suatu karya cipta bersifat otomatis yaitu ketika pertama kali ide tersebut di ekspresikan dalam bentuk nyata atau sejak adanya pemberitahuan ke masyarakat tanpa mewajibkan pendaftaran. Ketentuan pendaftaran hanya sebatas proses dan produk administratif Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mengeluarkan surat pencatatan ciptaan. Proses administratif ini hanya sebagai suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut baik sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi oleh hukum.²⁷

Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta atau pihak yang menerima hak berupa hak moral dan hak ekonomi yang lahir karena adanya pemberian hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang sebelumnya telah menerima hak tersebut. Penerima hak cipta seperti halnya berhutang kepada pencipta atas segala hasil dari karya pencipta yang dimanfaatkannya melalui hak ekonomi penerima hak cipta.²⁸

²⁵ Pasal 4 Juncto Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

²⁶ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

²⁷ Pasal 64 Juncto penjelasan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta 2014.

²⁸ E. J. Macgillivray, LL.B., “A Treatise Upon The Law Of Copyright” Member of The Faculty Of Advocates in Scotland, London, 2013., hal. 62-72.

Ketentuan Dalam Pengadaptasian Novel Menjadi Film Layar Lebar

Hak Cipta merupakan perlindungan yang diberikan atas wujud ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan fiksasi. Selanjutnya, untuk dapat melihat identitas dalam sebuah karya maka kita harus melihatnya melalui siapakah pemilik orisinalitas akan karya seni tersebut.²⁹ Hal tersebut sebagai pembuktian dalam menjaga keaslian sebuah karya cipta terutama dalam hal melindungi penciptanya. Biasanya, Pemilik pertama hak cipta dalam setiap karya yang diciptakan seperti buku, novel, surat, gambar, foto adalah orang yang menciptakannya.³⁰

Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru. Pada hakekatnya, melakukan pengadaptasian terhadap ciptaan milik pihak lain dalam bentuk apapun memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelumnya. Pengadaptasian secara umum dipahami sebagai modifikasi suatu karya dengan menciptakan suatu karya lain, misalnya mengadaptasi novel menjadi sebuah film layar lebar. Dalam menerbitkan sebuah film hasil adaptasi novel maka, dibutuhkan izin yaitu baik izin pemegang hak cipta karya asli maupun izin sebagai pemegang hak cipta adaptasi.³¹ Hal tersebut sehubungan dengan hak cipta melindungi dua jenis hak yaitu hak ekonomi yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta (penulis) novel untuk memperoleh imbalan finansial dari penggunaan karyanya oleh orang lain.³² Kemudian hak moral yaitu hak Pencipta yang tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup namun hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.³³

Menurut Pasal 9 Ayat (1) huruf d UUHC 2014 dijelaskan bahwa dalam menjalankan hak ekonominya, Pencipta Novel (penulis) memperoleh hak

²⁹ Shyamkrishna Balganes, "Causing Copyright", Columbia Law Review Association, Inc, Januari 2017, Vol. 117 No. 1, 2017, page 1-78, hal 38. <https://www.jstor.org/stable/44072330> diakses pada 29 Oktober 2021.

³⁰ Monica Seeber and Richard Balkwill, "Managing Intellectual Property in the Book Publishing Industry", a Business-oriented information booklet, Creative industries, Booklet No. 1, WIPO, 2007, hal. 12.

³¹ World Intellectual Property Organization, "Understanding Copyright and Related Rights", WIPO, Second Edition, 2016, hal. 13.

³² Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

³³ Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

untuk melakukan pemanfaatan atas suatu ciptaannya, termasuk melakukan Pengadaptasian. Hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu melakukan pengalihwujudan suatu karya ciptaan menjadi karya ciptaan lainnya. Sebagaimana dalam hal ini sebuah karya tersebut mengalami pentransformasian ciptaan melalui hak yang dihasilkan dengan menyesuaikan atau menambahkan suatu yang baru, dengan tujuan yang baru atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya asli tersebut.³⁴

Ketentuan pengadaptasian menurut hal diatas memberikan pengertian bahwa seorang penulis sebuah novel '*Laskar Pelangi*' dapat memberikan izin pengadaptasian atas pemanfaatan hasil karyanya kepada pihak penggarap film layar lebar '*Laskar Pelangi*, dengan demikian sebaliknya pihak penggarap film layar lebar yang akan melakukan pemanfaatan terhadap novel '*Laskar Pelangi*' harus mendapatkan izin dari Penulis novel '*Laskar Pelangi*' yaitu Andrea Hirata. Selanjutnya, mengenai karya baru hasil pemanfaatan novel yang dilakukan oleh pihak penggarap film layar lebar tersebut mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta sebagai karya sinematografi (film).³⁵

Pencipta dalam Film Layar Lebar '*Laskar Pelangi*' tahun 2008

Sehubungan dengan jenis karya yang dibahas merupakan 2 jenis karya seni yang berbeda, yaitu Film layar lebar '*Laskar Pelangi*' merupakan karya sinematografi sedangkan novel '*Laskar Pelangi*' merupakan karya tulis, maka dalam menentukan Siapakah Pencipta dalam Film layar lebar '*Laskar Pelangi*' kita perlu menentukan terlebih dahulu siapakah Pencipta dan Pemegang hak Cipta dalam Film layar lebar yang diadaptasi dari sebuah buku (Novel) melalui perbandingan hukum kedua jenis karya seni tersebut dalam menentukan penciptanya.

Seorang Penulis berhak atas hak cipta dengan alasan pengadaptasian yang sah dari sebuah buku hasil karyanya kedalam suatu bentuk karya lainnya; yang didalamnya terdapat dramatisasi sebuah novel ciptaannya atau dengan perubahan material dan penataan ulang yang menghasilkan versi baru dari drama lama dalam novel hasil ciptaannya.³⁶

³⁴ Pasal 9 Ayat (1) huruf d, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

³⁵ Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

³⁶ E. J. Macgillivray, LL.B., "A Treatise Upon The Law Of Copyright" Member of The Faculty Of Advocates in Scotland, London, 2013., page. 62-72. hal. 26.

Dalam kasus ini untuk menentukan siapakah pencipta film ‘*Laskar Pelangi*’ maka, kita juga dapat melihat dari lingkup pekerjaan yang diterima oleh Penulis karya novel dan penggarap film layar lebar ‘*Laskar Pelangi*’ dalam proses pengadaptasian novel menjadi film layar lebar.³⁷ Penulis mempunyai arti ia diberikan langsung oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pencipta dari karyanya, namun berbeda dengan risalah yang menjelaskan bahwa Pengadaptasi adalah pihak yang melakukan alih wahana karya sebagai sebuah proses perubahan dari satu jenis karya ke dalam jenis karya lainnya.³⁸

Seorang penulis merupakan pencipta dalam sebuah karya tulis novel. Menurut Undang-Undang Hak Cipta 2014 memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari Pencipta. penggarap film layar lebar sebagai Pemegang Hak Cipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.³⁹ Maka dalam hal ini seorang Pencipta, dapat menikmati hasil karyanya dengan melakukan pengalihan hak yang dimiliki. Hak yang dialihkan tersebut yaitu hanya hak eksklusif berupa hak ekonomi, misalnya kepada penerbit atau dalam hal ini kepada penggarap film layar lebar ‘*Laskar Pelangi*’. Penggarap film layar lebar akan menerima hak ekonomi untuk mengeksploitasi ciptaan karya novel yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu. Hal tersebut merupakan pendayagunaan atau pengelolaan suatu karya novel ciptaan seorang penulis menjadi suatu karya seni bentuk lain yaitu sebuah film layar lebar ‘*Laskar Pelangi*’.

Pengertian eksploitasi pada suatu ciptaan dengan cara pengalihan hak cipta, sebagaimana rumusan yang dijelaskan oleh WIPO tentang *Exploitation of work* yaitu sebagai berikut:

“Use of a work for profit-making purpose by exhibiting, reproducing, distributing, or otherwise communicating it to the public. The exploitation of works protected by copyright goes hand in hand with the exploitation of authors right in such works.”⁴⁰

³⁷ Eaton S. Drone, *A Treatise on the Law of Property in Intellectual Productions in Great Britain and the United States* 247 n.1 (Rothman Reprints, Inc. rpt. 1972) (1879) supra note 79 pada 236.

³⁸ Sapardi Djoko Damono, *Alih Wahana*, (Jakarta: Editum: 2012), hal. 96.

³⁹ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

⁴⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke II, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 195. Dikutip dalam Tesis *Perlindungan Hak Cipta Buku Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Suropto, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. 2005, hal. 50.

Pengertian eksploitasi sebuah karya cipta seperti yang dijelaskan WIPO, maka dalam mengeksploitasi hak cipta karya tulis, pencipta tersebut dapat melakukannya untuk dirinya sendiri atau dengan memberikan hak kepada pihak lain misalnya dalam hal ini penggarap film layar lebar. Kemudian, pihak lain tersebut akan memberikan kompensasi atas hak mengeksploitasi hak cipta novel tersebut.

Bentuk kompensasi yang dapat diterima oleh pencipta karya tulis novel tersebut yaitu dapat berupa royalti, honorarium, fee atau berbentuk kompensasi lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴¹ Perjanjian mengenai pengaturan pengalihan hak cipta karya novel antara penulis dengan pihak penggarap film layar lebar tersebut pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan.⁴² Selanjutnya, atas perjanjian pemberian hak cipta menjadikan penggarap film layar lebar memiliki hak ekonomi atas karya tulis novel '*Laskar Pelangi*' tersebut. Demikian, penerima Hak Cipta dapat menerbitkan karya tulis pencipta dalam bentuk karya seni lain yaitu berupa film layar lebar '*Laskar Pelangi*'.

Melalui pemberian hak cipta tersebut, penulis novel '*Laskar Pelangi*' yaitu Andrea Hirata dengan ini sekaligus menjadi Pencipta dari sebuah Film layar lebar '*Laskar Pelangi*'. Ia adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta baik itu Hak Moral maupun Hak Ekonomi terhadap hasil karya novel yang diadaptasi menjadi sebuah Film layar lebar '*Laskar Pelangi*'. Hak Moral akan melekat abadi pada diri Pencipta, karena pada dasarnya hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup. Maksudnya, dalam setiap karya baru hasil eksploitasi dari karya Pencipta asli maka, nama Pencipta asli akan selalu disebutkan sebagai Pencipta dari hasil karya yang baru. Sedangkan penggarap film layar lebar sebagai penerima hak cipta yang baru wajib melakukan pendaftaran sebagai penerima hak cipta dari pencipta karya tulis novel secara sah guna memperoleh hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Sebagaimana dengan fungsi hak cipta, yang diberikan merupakan hak eksklusif dari suatu ciptaan. Hal tersebut mengakibatkan penerima hak cipta sebagai pemegang hak cipta yang baru wajib memberikan manfaat ekonomi berupa royalti kepada penulis sebagai

⁴¹ Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

⁴² Menurut KUHPerdata Pasal 1233 sumber-sumber *perikatan (verbintenis)* adalah perjanjian (*overeenkomst*) dan undang-undang (*wet*). Selanjutnya, KUHPerdata Pasal 1313 menetapkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

pemegang hak cipta dan hak moral yang tidak dapat dihapuskan.⁴³

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini mengemukakan bahwa untuk dapat menentukan siapakah Pencipta dalam Film layar lebar '*Laskar Pelangi*' maka, perlu mengetahui ketentuan Hak Cipta dalam hal Pengadaptasian Novel. Film layar lebar '*Laskar Pelangi*' berasal dari pengadaptasian sebuah novel dengan judul yang sama yaitu '*Laskar Pelangi*' karya penulis Andrea Hirata, maka setelah dilakukan pengkajian yang mendalam mengenai pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam Film layar lebar '*Laskar Pelangi*'. Diketahui bahwa Pencipta adalah seseorang yang menghasilkan suatu karya pertama kali dan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan bahwa Penulis secara otomatis menjadi Pencipta dari karyanya, ia sekaligus menjadi Pemegang Hak Cipta. Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang menerima hak berupa hak moral dan hak ekonomi yang lahir karena adanya pemberian hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang sebelumnya telah menerima hak tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Andrea Hirata sebagaimana Penulis dari sebuah karya tulis novel '*Laskar Pelangi*' sekaligus merupakan Pencipta atas setiap karya baru yang dihasilkan pihak-pihak yang melakukan pengadaptasian terhadap novelnya. Demikian hal ini memberikan arti bahwa Andrea Hirata merupakan Pencipta dalam sebuah Film Layar Lebar '*Laskar Pelangi*' sedangkan, sutradara Riri Riza dan pihak Miles Film & Mizan Production adalah Pemegang Hak Cipta berupa Hak Ekonomi atas Film layar lebar '*Laskar Pelangi*' yang diberikan oleh Pencipta. Dalam hal ini Pencipta yaitu Andrea Hirata memberikan lisensi kepada sutradara Riri Riza dan Miles Film & Mizan Production untuk melakukan pengadaptasian atas novel '*Laskar Pelangi*'.

Andrea Hirata selaku Penulis dan Pemegang Hak Cipta novel '*Laskar Pelangi*' sekaligus menjadi Pencipta dalam setiap hasil karya baru yang diciptakan pihak lain menggunakan novel '*Laskar Pelangi*' sebagai sumbernya. Andrea Hirata sebagai Penulis berhak atas Hak eksklusif baik itu hak moral maupun hak ekonomi dari hasil karya tulis novel '*Laskar Pelangi*' ciptaanya.

Pengaturan khusus mengenai pengadaptasian dalam Undang-Undang Hak Cipta sangat dibutuhkan, karna lingkup dari pengadaptasian sangatlah luas dan

⁴³ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

hal ini menjadi riskan untuk terjadi permasalahan dalam menentukan pencipta karya hasil pengadaptasian. Indonesia tidak perlu menunggu berapa banyak masalah yang terjadi untuk berbenah Undang-Undang Hak Cipta, karena tentu saja lebih baik mencegahnya daripada mengobati. Bahkan apabila hal ini dapat menjadi perhatian Indonesia, maka secara regulasi Indonesia akan menjadi negara yang aman bagi para pencipta karya, dan hal ini memungkinkan adanya banyak karya cipta yang lahir di Indonesia. Tentu perlu pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun pengaturan khusus mengenai pengadaptasian, dan jangan sampai pengaturan tersebut lahir namun hanya sebatas formalitas saja, karena yang dibutuhkan adalah peraturan yang dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Bharatara, 1971.
- David J Moser dan Cheryl L Slay, *Music Copyright Law (1st Edition)*, Cengage Learning Ptr, 2011.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- James Lull, *Media, Komunikasi, Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global*, Jakarta: YOI, 1998.
- Sapardi Djoko Damono, *Alih Wahana*, Jakarta: Editum, 2012.
- Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. dan Rio Adhityyya, S.T., S.H., M.Kn., “*Filsafat Hukum*”, Depok: Rajawali Pers, 2020

JURNAL:

- Heru S.P. Saputra, *Transformasi Lintas Genre: dari Novel ke Film, dari Film ke Novel*, Jurnal Humaniora, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol. 21 No. 1, Februari 2009.
- Shyamkrishna Balganesesh, *Causing Copyright*, Columbia Law Review Association, Inc, Januari 2017, Vol. 117 No. 1, 2017, page 1-78, hal 38.

E. J. Macgillivray, LL.B., *A Treatise Upon The Law Of Copyright*, Member of The Faculty Of Advocates in Scotland, London, 2013., page. 62-72.

TESIS:

R. Nurhayati, *Tesis Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Dalam Industri Film Di Era Globalisasi*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2005.

Saulina, Rahel, *Analisis Pengaturan Hak Cipta Terhadap Aransemen Musik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

Suripto, *Perlindungan Hak Cipta Buku Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Woodrich, Christopher, *Ekranisasi Awal: Adapting Films to the Silver Screen in the Dutch East Indies*, Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 6 Tahun 1982, LN No. 15 Tahun 1982, TLN No. 3217.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 7 Tahun 1987, LN No. 42 Tahun 1987, TLN No. 3362.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 29 Tahun 1997, LN No. 29 Tahun 1997, TLN No. 3679.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, TLN No. 4220.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

SUMBER INTERNET:

Anisa Wakidah, “Sinopsis Novel ‘Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata’ , dalam Tirto.id, 25 Oktober 2021, <https://tirto.id/sinopsis-novel-laskar-pelangi-karya-andrea-hirata-gkGD> diakses pada 27 Oktober 2021.

Ensiklopedia Sastra Indonesia, “*Laskar Pelangi (2005)*” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Laskar_Pelangi diakses pada 17 Oktober 2021.

Eaton S. Drone, *A Treatise on the Law of Property in Intellectual Productions in Great Britain and the United States*, Rothman Reprints, Inc. rpt. 1972. <https://lawcat.berkeley.edu/record/274898?ln=en> diakses pada 17 Oktober 2021.

Monica Seeber and Richard Balkwill, “*Managing Intellectual Property in the Book Publishing Industry*”, a Business-oriented information booklet, Creative industries, Booklet No. 1, 2007, WIPO. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=255> diakses pada 17 Oktober 2021.

World Intellectual Property Organization, *Understanding Copyright and Related Rights*, WIPO, Second Edition, 2016. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf diakses pada 17 Oktober 2021.